

Nomor : 213/PM.00.02/K.BB-03/7/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 11 Juli 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 27 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 tentang penggantian dokumen perbaikan persyaratan bakal calon;

13. Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 tentang penggantian dokumen perbaikan persyaratan bakal calon;
14. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 211/PM.00.01/K.BB/05/2023

B. Himbauan

Sehubungan adanya surat edaran KPU Republik Indonesia nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 dan nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan memberikan kesempatan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon di masa 26 Juni s/d 9 Juli 2023 lalu untuk mengganti/melengkapi dokumen administrasi bakal calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku;
2. Membuka kembali (*unlock*) fitur hasil pemeriksaan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu sepanjang Partai Politik telah menyampaikan surat resmi kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan perihal penggantian dokumen bakal calon yang telah diajukan;
3. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan penggantian bakal calon pada masa pembukaan kembali fitur hasil pemeriksaan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengajuan/*submit* perbaikan kembali di Silon setelah melakukan penggantian dokumen;
5. Melakukan analisa kegandaan pencalonan serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen perbaikan setelah diterimanya keseluruhan penggantian dokumen bakal calon; dan
6. Untuk dapat menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan terhadap surat resmi partai politik perihal penggantian dokumen bakal calon yang telah diajukan.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung